

**ANALISIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN
MAGELANG**

Oksya Salma Asyifa, Fara Makhsonah, Lulu Lutfiyah, Teten Tendiyanto
e-mail : asyifaoksya@gmail.com, makhsonah@gmail.com, Lululutfiyah@gmail.com,
tetentendiyanto@untidar.ac.id
Universitas Tidar

Abstrak

Pemilu di Indonesia adalah bagian penting dari sistem demokrasi, yang memastikan hak-hak warga negara didistribusikan dan diselenggarakan sesuai dengan jadwal konstitusional. Pemerintah mendukung penyelenggara pemilu, dan alat peraga kampanye (APK) sangat penting bagi para kandidat untuk mengkampanyekan diri mereka. Namun, pada tahapan kampanye pemilihan umum 2024 di Candimulyo, terjadi pelanggaran pemasangan APK yang mengabaikan peraturan. Penelitian ini berfokus bagaimana proses penertiban pelanggaran pemasangan APK yang dilakukan peserta pemilu di Kecamatan Candimulyo yang sudah terlapor di Bawaslu Kabupaten Magelang dan bagaimana Proses Penegakan Hukum tindakan Bawaslu terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum yang terjadi di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pengaturan dan penegakan hukum pemasangan APK dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, dengan laporan observasi dan bahan pustaka sebagai sumber data dan menggunakan metode berpikir kritis yang bersifat preskriptif. Hasil pembahasannya berupa peserta pemilu memiliki hak untuk memasang APK sebagai bentuk dari kampanyenya. Namun terdapat beberapa peserta pemilu di Kabupaten Magelang yang melanggar peraturan terkait dan dapat diselesaikan pada saat itu juga. Proses penertiban pelanggaran APK oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dengan pemindahan dan atau penurunan APK tersebut.

Kata kunci : Alat Peraga Kampanye, Kampanye, Pelanggaran Pemilu, Peserta Pemilu

Abstract

Elections in Indonesia are an important part of the democratic system, ensuring that citizens' rights are distributed and organized according to constitutional timetables. The government supports election organizers, and campaign props (APKs) are essential for candidates to campaign for themselves. However, during the campaigning phase of the 2024 general election in Candimulyo, there were violations in the installation of APKs that ignored

the regulations. This research focuses on how the process of controlling violations of APK installation by election participants in Candimulyo District that have been reported to Bawaslu Magelang Regency and how the law enforcement process of Bawaslu's actions against violations of general election campaign props that occur in Candimulyo District, Magelang Regency. This research is expected to provide further understanding of the regulation and law enforcement of APK installation in the context of general election in Indonesia. This research uses an empirical legal research approach, with observation reports and library materials as data sources, and uses a prescriptive critical thinking method. The results of the discussion are that election participants have the right to install APKs as a form of campaigning. However, there are several election participants in Magelang Regency who violate related regulations and can be resolved at this time. The process of controlling APK violations by Bawaslu Magelang Regency is carried out in accordance with existing procedures, namely by moving and or reducing the APK.

Keywords: *Campaign Props, Campaign, Election Violations, Election Participants*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau disebut sebagai pemilu, adalah proses pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan "Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" yang menjadi pilar utama sistem demokrasi sebuah negara.

Salah satu aspek fundamental dalam pemerataan hak asasi manusia di kalangan warga negara adalah pemilihan umum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan pemilu diselenggarakan sesuai agenda yang ditetapkan konstitusi guna mewujudkan hak asasi masyarakat.

Segala aspek pemilu diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan rakyat, karena rakyat adalah berdaulat sehingga harus dikembalikan kepada pilihan rakyat. Segala lapisan masyarakat berpartisipasi dalam pemilu legislatif di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU), Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Negara/Kota tidak hanya berperan sebagai penyelenggara, namun juga sebagai penegak hukum¹.

Sebagaimana disebutkan dalam "Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan dan fasilitas sesuai dengan peraturan

¹ Muh. Iqbal Latief, "Peran Parpol dalam Pemilu Legislatif", *Sulselprov*,

<https://sulselprov.go.id/welcome/post/peran-parpol-dalam-pemilu-legislatif>

perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu.

Siklus pemilu terdiri dari masa kampanye pemilu. Kampanye adalah bagian penting dari proses pemilu karena memungkinkan calon legislatif untuk memperkenalkan diri kepada publik untuk menunjukkan visi, misi, dan program mereka setelah mereka terpilih. "Setiap peserta pemilu berhak berkampanye untuk menarik perhatian sebanyak mungkin, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)". Akibatnya, partai politik dan calon legislatif memerlukan kampanye untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan program, visi, dan misi mereka. Dengan melakukan ini, mereka dapat meyakinkan dan mendapatkan dukungan atau suara masyarakat.

Menurut "Pasal 22 E ayat (5) menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya ke bawah, yaitu Bawaslu di tingkat pusat atau nasional, Bawaslu di tingkat provinsi, Panwaslu di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu di tingkat kecamatan, dan Pengawas Pemilu

Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan, bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan proses pemilihan umum.

Menurut Pasal 298(2) Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemasangan alat peraga kampanye pemilihan oleh pelaksana kampanye pemilihan umum diatur oleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur tentang alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye adalah barang atau bentuk lain yang digunakan selama kampanye untuk meyakinkan orang untuk memilih kandidat umum untuk mendukung program, visi, misi, dan informasi lain yang disampaikan kandidat².

Selama pemilihan umum serentak Februari 2024, semakin banyak Alat Peraga Kampanye yang dipasang di berbagai tempat di Candimulyo. Dalam melihat berbagai alat peraga Kampanye yang terus mengabaikan etika pemasangan dan berkumpul di tempat yang tidak sesuai

² Sri Pujiarti, "Pemerintah: Keikutsertaan Pejabat Negara dalam Berkampanye, Bentuk

Hak Warga Negara", *MKRI.id*, 6 Februari 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19998&menu=2>

dengan titik pemasangan yang sudah diatur oleh peraturan.

Berangkat dari hal tersebut penulis menemukan hal yang menarik untuk dikaji yang kemudian dituangkan ke dalam rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana proses penertiban pelanggaran pemasangan APK yang dilakukan peserta pemilu di Kecamatan Candimulyo yang sudah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana Proses Penegakan Hukum tindakan Bawaslu terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum yang terjadi di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dan Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang melihat Bagaimana masyarakat berperilaku untuk mengetahui dan mengubah fakta-fakta yang benar-benar terjadi di masyarakat serta data-data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Kemudian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode studi kepustakaan dan observasi lapangan, Adapun Bahan hukum primer yang dirujuk yaitu berupa undang-undang terkait, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel jurnal ilmiah. Pendekatan analisa data yang bersifat preskriptif digunakan dalam upaya

menjelaskan data primer dan sekunder serta Bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses penertiban pelanggaran pemasangan APK yang dilakukan peserta pemilu di Kecamatan Candimulyo yang sudah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Magelang

Masa kampanye pemilu 2024 semakin dekat dan pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan Persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di seluruh Indonesia melibatkan partai politik dan pemilu yang sedang berfokus untuk meraih suara terbanyak, termasuk melalui strategi seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pasal 33 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi "bahan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk: selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/ makan, kalender koma kartu nama, pin, apa tulis dan/atau, atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dan pasal 34 ayat 2 yang berbunyi "alat peraga kampanye pemilu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi: reklame spanduk dan/atau umbul-umbul." Serta dalam ayat 3 mengatur terkait desain dan materi pada alat peraga kampanye paling sedikit harus memuat visi, misi dan program peserta pemilu, dan/atau citra diri peserta pemilu.

Pemasangan atribut kampanye mempunyai aturan tersendiri dari KPU dan Bawaslu, atau sejumlah tata cara dan aturan dalam penggunaan alat peraga kampanye (APK) tersebut. Hal ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum undang-undang ini juga mengatur aturan terkait ukuran alat peraga kampanye yang terdapat dalam pasal 33 ayat 4. Dan Pasal 70 ayat 1 memuat "bahan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut: tempat ibadah, rumah sakit dan atau pelayanan kesehatan, Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan/atau, tanam dan pepohonan." Serta pasal 7 ayat 1 "alat peraga kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut: tempat ibadah, rumah sakit dan atau pelayanan kesehatan, Tempat

pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah dan, fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum."

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum terkait pemasangan alat peraga kampanye juga diatur di dalamnya yang tertuang dalam pasal 24 ayat 1 huruf f yang berbunyi "alat peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi: tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut."

Sanksi jika melanggar aturan tempat kampanye pemilu tercantum pada undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu di pasal 280 ayat 1 dari huruf a sampai huruf j dan ayat 4 yang berbunyi "Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu." dengan sanksi sebagaimana yang berbunyi di pasal 521 "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim

Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).” Dan makan yang tidak termasuk kategori di pasal 280 ayat 4 itu termasuk pelanggaran administratif dengan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di Pasal 461 Ayat 1 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Ayat 2 Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang. Ayat 3 Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. Ayat 4 Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi. Ayat 5 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan registrasi.

Ayat 6 Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. teguran tertulis;
- c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Dimana dalam proses tersebut di pasal 462 “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.”

Pemasangan alat peraga kampanye (APK) harus dilakukan di lokasi tertentu bertujuan untuk menjamin kelancaran kampanye, ketertiban umum tidak terganggu, dan tidak merugikan pihak lain. Pemasangan alat peraga kampanye perlu mematuhi regulasi hukum dan memperhatikan tata estetika, kebersihan, serta keindahan kota atau lingkungannya. Maka KPU Kabupaten Magelang mengeluarkan “Peraturan KPU Kabupaten Magelang No. 129 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024.” Melalui keputusan tersebut, para

peserta pemilu 2024 yang akan berkampanye di wilayah Kabupaten Magelang harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Namun faktanya di lapangan tepatnya di kecamatan Candimulyo kabupaten Magelang ditemukan pelanggaran pemasangan APK, yaitu pada hari Senin, 4 Desember 2023, Panwaslu Kecamatan Candimulyo menerima laporan warga bahwa terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu yang menghalangi pandangan pengguna jalan di salah satu desa di Kecamatan Candimulyo. Menurut pelapor, APK tersebut dipasang di sebelah kanan pertigaan jalan dari arah desa lain, sehingga menghalangi pandangan pengguna jalan yang akan memasuki ruas jalan Blabak-Candimulyo dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Selain itu juga, ditemukan pelanggaran pemasangan APK di kecamatan yang sama, yaitu pemasangan APK di depan sekolah negeri setempat. Dalam surat keputusan KPU Kabupaten Magelang juga menyebutkan secara rinci terkait lokasi larangan pemasangan APK, salah satunya adalah tempat pendidikan. Larangan Kampanye di area pendidikan juga telah diatur dalam UU Pemilu yaitu pada pasal 280 ayat 1 point h, yang berbunyi: "Pelaksana, Peserta, dan Tim

Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan". Dalam penjelasan pasal tersebut, peserta pemilu dapat menggunakan tempat tersebut dengan syarat tidak menggunakan atribut kampanye pemilu atas undangan penanggung jawab fasilitas tempat terkait. Hal ini berkaitan dengan larangan pelibatan anak-anak saat berkampanye yang diatur dalam "PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu".

2. Bagaimana Proses Penegakan Hukum tindakan Bawaslu terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum yang terjadi di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang?

Demokrasi selalu sandarkan pada semboyan "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat"³ Sarifuddin Sudding menyatakan bahwa penerapan hukum dan demokrasi adalah dua komponen yang saling terkait dan saling berkaitan⁴. Situasi ekstrim dapat terjadi, mengancam stabilitas negara, jika salah satunya gagal. Kebebasan tanpa batas adalah komponen demokrasi yang dapat menyebabkan kekacauan luar biasa. Sebaliknya, tirani adalah istilah yang mengacu pada sistem hukum yang tidak memberikan warga negara

³ Nuansa penafsiran tradisional dari demokrasi bisa kita lihat pada pemikiran Jean-Jacques Rousseau dan John Stuart Mill.

⁴ Ade Silvi Febiola Robet, (2019) "Pelanggaran Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember", hal.35.

kesempatan untuk memanfaatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, demokrasi memerlukan penegakan hukum yang adil untuk mencegah pelanggaran kebebasan individu.

Penegakan hukum pelanggaran pemilu bertujuan untuk menjamin kelancaran proses pemilihan umum termasuk masa kampanye, menjaga ketertiban umum, dan mencegah terjadinya kerugian di berbagai pihak. Penegakan hukum ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Berdasarkan Perbawaslu tersebut dapat disimpulkan alur penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu yaitu:

1. Pelapor menyampaikan laporan kepada petugas penerima laporan paling lama tujuh hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu dan menuangkan ke dalam sigap lapor atau formulir model B.1 laporan
2. Pelapor atau kuasanya dan petugas penerima laporan menandatangani formulir laporan dan melengkapi dokumen lainnya seperti Fotokopi KTP/ surat kependudukan lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan bukti.
3. Pelapor mendapatkan tanda bukti penyampaian laporan

(formulir model B.3) yang diserahkan oleh petugas penerima laporan pada hari yang sama pada saat pelapor menyampaikan laporan.

4. Bawaslu melakukan kajian awal temuan dan laporan untuk menentukan apakah laporan memenuhi ketentuan yang ada.
5. Bawaslu melakukan penanganan dengan menunjuk petugas yang membidangi penanganan pelanggaran atau yang mewakili paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi.
6. Bawaslu melakukan kajian temuan dan laporan bahwa dugaan pelanggaran pemilu benar adanya terjadi melalui upaya klarifikasi dengan memeriksa keterangan kepada pihak-pihak terkait.
7. Bawaslu menyimpulkan temuan dan laporan tersebut termasuk pelanggaran pemilu atau tidak.

Penindakan Pelanggaran Pemilu juga diatur dalam Pasal 454 s.d. Pasal 465 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pokoknya hal yang diatur sama dengan dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. Dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian sengketa pemilu,

penegakan yang dilakukan melalui meja hijau. Dimana pelapor dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang menyebabkan kerugian terhadapnya apabila tidak puas dengan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu.

Berdasarkan teori komprehensif penegakan hukum dapat melalui upaya yang mengacu pada pendekatan mencakup seluruh aspek suatu subjek dari berbagai perspektif dan sering digunakan dalam berbagai bidang akademik seperti Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan studi komunikasi sistem penyelesaian yang digunakan non litigasi yaitu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk arbitrase, konsultasi, negosiasi, dan konsiliasi untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan tujuan para pihak mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Sehingga penanganan pelanggaran mengutamakan adanya musyawarah yang mencapai kesepakatan sehingga masalah tidak berkepanjangan terjadi dan menimbulkan kerugian yang lebih banyak lagi.

Atas laporan adanya pelanggaran pemasangan APK tersebut Panwaslu Kecamatan Candimulyo memerintahkan untuk mengkroscek laporan yang masuk. Setelah mendapatkan informasi dari pihak setempat terkait kebenaran

laporan yang diterima Panwaslu Kecamatan Candimulyo langsung menghubungi pihak terkait yang APK nya berpotensi membahayakan pengguna jalan. Kemudian pihak terkait tersebut menerima baik laporan tersebut, dan berjanji akan segera memindahkan APK yang dimaksud. Keesokan harinya Panwaslu Kecamatan Candimulyo melakukan patroli dan melihat bahwa APK yang dimaksud sudah dipindahkan oleh yang bersangkutan secara mandiri.

Kemudian kasus yang kedua Menanggapi laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Candimulyo langsung menghubungi pihak yang bersangkutan serta memberitahukan jika terdapat APK caleg yang menyalahi aturan pemasangan karena dipasang di depan tempat pendidikan. Menerima laporan tersebut pihak bersangkutan tersebut bersikap kooperatif dan akan meneruskan informasi yang diterimanya kepada relawan/tim pemenangan caleg yang bersangkutan agar segera dipindahkan. Kemudian diberitahukan bahwa jika dalam waktu 3 kali 24 jam tidak kunjung ditertibkan, maka APK akan ditertibkan oleh jajaran pengawas yang ada di wilayah kecamatan Candimulyo. Sampai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu Kamis, 7 Desember 2023 APK belum kunjung dipindahkan, maka Panwaslu Kecamatan Candimulyo setelah melakukan koordinasi dengan Polsek Candimulyo dibantu oleh PKD Candimulyo

bersama-sama menertibkan APK tersebut serta menginformasikan kepada pihak yang bersangkutan sebagai laporan bahwa APK sudah ditertibkan oleh jajaran pengawas kecamatan dan APK dapat diambil kembali di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Candimulyo jika ingin direlokasi ke tempat yang tidak melanggar aturan pemasangan.

Bawaslu Kabupaten Magelang telah melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 namun tidak mencapai pada tingkat penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 terhadap dua kasus pelanggaran pemilu tersebut. Alur penegakkan hukum dalam dua kasus tersebut yaitu:

a. Laporan

Bawaslu Kabupaten Magelang menerima laporan kedua kasus tersebut secara lisan namun tidak tertulis. Namun tetap mengupayakan pelaporan secara tertulis melalui prosedur yang sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Kajian Awal

Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan kajian awal yaitu memvalidasi benar adanya dugaan pelanggaran pemasangan APK tersebut melalui pengecekan laporan tersebut apakah sesuai dengan keterangan pelapor dan termasuk dalam kategori

pelanggaran administratif pemilu.

- c. Penanganan dan Kajian Laporan
- Menginformasikan hasil kajian awal kepada pihak terkait untuk melakukan penertiban APKnya. Pada kasus APK yang menghalangi pandangan pengguna jalan, pihak terkait kooperatif dengan memindahkan segera APKnya sesuai dengan instruksi Bawaslu setelah menerima informasi dari Bawaslu Kabupaten Magelang. Dalam kasus pelanggaran pemasangan APK di depan sekolah juga sama. Pihak terkait diberi informasi terkait pelanggaran yang telah dilakukannya dan Bawaslu Kabupaten Magelang menginstruksikan untuk segera melakukan penertiban APKnya. Namun, pihak terkait tidak mengindahkan informasi dan instruksi dari Bawaslu Kabupaten Magelang dalam waktu yang sudah diberikan yaitu 3x24 jam. Sehingga Bawaslu Kabupaten Magelang berkoordinasi (musyawarah) dengan Satpol PP, Polisi dan TNI serta pihak-pihak yang berwenang lainnya untuk melakukan penertiban pelanggaran tersebut dengan pencopotan APK bersama yang terbukti termasuk dalam pelanggaran administratif

pemilu. Koordinasi yang dilakukan menjadi strategi untuk meminimalkan laporan perusakan/penertiban APK ilegal dari pihak terlapor karena adanya kesalahpahaman terkait sah/tidaknya pencopotan APK tersebut⁵. Dalam hal ini, APK tersebut merupakan objek dari pelanggaran pemasangan APK.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Pemilihan umum serentak di seluruh Indonesia dalam pelaksanaannya terdapat siklus masa kampanye di mana partai politik dan peserta pemilu berupaya untuk meraih suara terbanyak, termasuk melalui strategi seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) harus dilakukan di lokasi tertentu bertujuan untuk menjamin kelancaran kampanye, ketertiban umum tidak terganggu, dan tidak merugikan pihak lain. Pemasangan alat peraga kampanye perlu mematuhi regulasi hukum dan memperhatikan tata estetika, kebersihan, serta keindahan kota atau lingkungannya. Namun faktanya di lapangan tepatnya di kecamatan Candimulyo kabupaten Magelang ditemukan pelanggaran pemasangan APK yang tidak mematuhi etika dan tidak mematuhi

prinsip etika juga tidak mematuhi poin-poin pemasangan yang diatur oleh peraturan yang berlaku maka APK akan ditertibkan oleh jajaran pengawas yang ada di wilayah kecamatan Candimulyo. Sampai batas waktu yang telah ditentukan jika belum kunjung dipindahkan, maka Panwaslu Kecamatan Candimulyo setelah melakukan koordinasi dengan Polsek Candimulyo dibantu oleh PKD Candimulyo bersama-sama menertibkan APK tersebut serta menginformasikan kepada pihak yang bersangkutan sebagai laporan bahwa APK sudah ditertibkan oleh jajaran pengawas kecamatan dan APK dapat diambil kembali di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Candimulyo jika ingin direlokasi ke tempat yang tidak melanggar aturan pemasangan.

B. Saran

Dalam konteks penertiban alat peraga kampanye (APK) di Candimulyo Kabupaten Magelang menurut hasil pengamatan dan pembelajaran dalam hal ini, saran yang dapat diberikan ialah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada partai politik tentang regulasi aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK), tidak lupa melibatkan kerjasama yang baik antar lembaga seperti KPU, Bawaslu, partai politik, dan satpol PP serta masyarakat agar

⁵ KOMISI II. (2023). Komisi II: Penertiban Alat Peraga Kampanye Harus Berkoordinasi dengan Bawaslu. DPR RI.

dalam pemasangan memahami betul pentingnya menaati aturan hukum yang berlaku untuk memberikan contoh baik tertib dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK) termasuk memberikan sanksi apabila melanggar peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

BasidA. (2021, Desember). KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE(APK)BERBENTUK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 DAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM. *Jurnal Pro Hukum*, 10. file:///C:/Users/Hp/Downloads/3783.pdf

Febiola Robet, A. S. (n.d.). Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/91730/ADE%20SILVI%20FEBIOLA%20ROBET->

150710101659.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 129 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

KOMISI II. (2023). Komisi II: Penertiban Alat Peraga Kampanye Harus Berkoordinasi. dengan Bawaslu. DPR RI. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47572/t/Komisi+II%3A+Penertiban+Alat+Peraga+Kampanye+Harus+Berkoordinasi+dengan+Bawaslu>

Wiedyas. (2024). Bawaslu Kabupaten Magelang Gelar Aksi Simpatik Penurunan APK. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/pemilu/55>

2144/bawaslu-kabupaten-
magelang-gelar-aksi-simpatik-
penurunan-apk